SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PROPORSI ANGGARAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : a. bahwa sebagian besar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2018 tentang Proporsi Anggaran Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Universitas Udayana sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Universitas Udayana;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Udayana dan untuk efektivitas penggunaan anggaran dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada masing-masing unit kerja di Universitas Udayana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Proporsi Anggaran Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Udayana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 922)
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah dan Kebudayaan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PROPORSI ANGGARAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI UNIVERSITAS UDAYANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang keilmuan multi displin.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
5. Proporsi adalah persentase alokasi anggaran PNBP bagi unit-unit kerja di Universitas Udayana.

Pasal 2

(1) Anggaran PNBP Unud terdiri dari :
   a. dana pendidikan; dan
   b. dana non-pendidikan.

(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :
   a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk sarjana dan diploma; dan
   b. Uang Kuliah untuk Pascasarjana, Profesi, dan Spesialis.

(3) Dana non-pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari :
   a. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI);

b. kerja sama dengan pihak lain;
c. hibah; dan/atau
d. pendapatan lainnya.

Pasal 3

(1) Persentase anggaran PNBP dipergunakan sebagai dasar penentuan proporsi anggaran Fakultas, Pascasarjana, dan Unud.
(2) Proporsi anggaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai dasar penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Anggaran PNBP yang bersumber dari penerimaan dana pendidikan jenjang sarjana dan diploma Unud diproporsikan untuk :
    a. kebutuhan bersama dirancang paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) yang meliputi :
        1. belanja wajib yang dikelola Unud;
        2. remunerasi paling banyak 45% (empat puluh lima persen); dan
        3. penelitian sebesar 15% (lima belas persen).
    b. Fakultas, Pascasarjana, dan Unud paling banyak 30% (tiga puluh persen).
(2) Anggaran PNBP jenjang diploma, sarjana, dan profesi, pada Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diproporsikan untuk :
    a. Unud sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
    b. Fakultas sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
(3) Anggaran PNBP jenjang spesialis, magister, dan doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diproporsikan untuk :
    a. Unud sebesar 15% (lima belas persen); dan
    b. Fakultas atau Pascasarjana sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

(4) Anggaran PNBP yang bersumber dari penerimaan pendidikan meliputi penerimaan mahasiswa asing serta program lainnya pada Fakultas dan Pascasarjana, diproporsikan untuk :
   a. Unud sebesar 15% (lima belas persen); dan
   b. Fakultas atau Pascasarjana sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

(5) Anggaran PNBP yang bersumber dari penerimaan non-pendidikan dialokasikan sepenuhnya untuk kegiatan di Unud.

Pasal 5

Anggaran PNBP yang bersumber dari pendapatan laboratorium, diproporsikan untuk :

a. Unud sebesar 5% (lima persen);
b. Fakultas sebesar 1% (satu persen); dan
c. operasional laboratorium sebesar 94% (sembilan puluh empat persen).

Pasal 6

(1) Pelaksanaan program dan anggaran menggunakan metode triwulan.

(2) Proporsi program dan anggaran:
   a. triwulan I paling sedikit 15% (lima belas persen);
   b. triwulan II paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
   c. triwulan III paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
   d. triwulan IV paling banyak 25% (dua puluh lima persen).

(3) Dalam hal pada akhir triwulan berjalan kegiatan belum dilaksanakan oleh unit kerja, dapat diberikan perpanjangan penyelesaian laporan pertanggungjawaban paling lama 2 (dua) minggu sejak berakhirnya triwulan berjalan.

(4) Dalam hal berakhirnya masa perpanjangan penyelesaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggaran akan ditangguhkan dan pengalihan penggunaan anggaran tersebut menjadi kewenangan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 7

Proporsi Anggaran PNBP mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini mulai tahun anggaran 2023.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2018 tentang Proporsi Anggaran Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Universitas Udayana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
Pada tanggal 17 Maret 2022
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

TTD

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

TTD

Ni Made Pertami Susilawati
NIP 196806011987022002